



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 884-894

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Wakaf Produktif Sebagai Aktualisasi *Waf'alulkhair* untuk Mencapai *Tuflihuun* (Kontektualitas Surah Al-Hajj:77)

Joko Susilo^{1✉}, Sarni Handayani Puspita Sari²

(1) Universitas Mulawarman, (2) Universitas Sains Almadawaddah Warrahmah Kolaka

Email: joko.susilo@feb.unmul.ac.id^{1✉}

Abstrak

Wakaf produktif merupakan nilai wakaf yang digunakan dalam kegiatan produktif yang hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Kegiatan dan hasil produksi lebih berorientasi pada sektor ekonomi, dimana produk dan hasil bersifat material/eksternal. Hal ini menyebabkan pemahaman akan wakaf produktif tidak lebih baik dari wakaf moneter, padahal wakaf produktif memiliki aspek batiniah. Kajian ini membentuk anggapan dari surat al-Hajj: 77 bahwa wakaf bermanfaat sebagai tanda perintah Allah waf'alulkhair dapat memahami al-falah. Intisari al-falah terdiri atas empat titik tumpu: raga yang kokoh, otak yang sehat, jiwa yang sehat, dan kaya (cukup). Orang-orang yang bahagia terbukti memiliki: kesenangan dalam hidup sehari-hari, perasaan hati, kepuasan dalam pernikahan, pekerjaan, dan keberhasilan dalam pertempuran. Akibat dari eksplorasi tersebut beralasan bahwa para wakif yang wakafnya dimanfaatkan secara menguntungkan sebagai salah satu jenis alkhair terbukti merasakan al-falah dalam kehidupannya. Sementara itu, wakif yang diwakafkan, namun wakafnya tidak digunakan, tidak menemui al-falah yang tidak ada batasnya.

Kata Kunci: *Wakaf, Produktif, Alkhair, Alfalah*

Abstract

Production activities and results are more orientated towards the economic sector. This causes the understanding of productive waqf to be no better than monetary waqf, even though productive waqf has an inner aspect. This study forms the assumption from Surah al-Hajj: 77 that waqf is beneficial as a sign of Allah's command *waf'alulkhair* can understand *alfalah*. The essence of *alfalah* consists of four fulcrums: a strong body, a healthy brain, a healthy soul, and wealth (enough). Happy people were shown to have: pleasure in daily life, feelings of the heart, satisfaction in marriage, work, and success in battle. As a result of this exploration, it stands to reason that waqifs whose waqf is beneficially utilised as one type of *alkhair* are proven to experience *alfalah* in their lives.

Keywords: *Waqf, Productive, Alkhair, Alfalah*

PENDAHULUAN

Secara bahasa wakaf berarti berhenti, menahan atau diam. Wakaf sering diartikan sebagai harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, dengan pengertian bahwa pada hakekatnya dilestarikan dan manfaatnya dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Wakaf biasanya dikelola oleh nazir sebagai pemegang amanah *waqif* (Al-Asyhar & Djunaidi, 2007). Berdasarkan istilah, wakaf merupakan pemberian yang dalam pelaksanaan dilakukan dengan menahan kepemilikan asal, dan manfaatnya dijadikan berlaku untuk umum. Maksud dari menahan kepemilikan asal ialah menahan aset yang diwakafkan supaya tidak terjual, digadaikan, dihibahkan, disewakan, diwariskan ataupun cara pemindahan aset lainnya. Sedang cara memanfaatkan disesuaikan dengan keinginan pemberi wakaf tanpa adanya imbalan (Departemen Keagamaan, 2007).

Wakaf merupakan ibadah material yang sangat penting, meskipun tidak ada rujukan yang jelas dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Kata wakaf tidak ditemukan dalam al-Qur'an yang memiliki arti memberikan harta, seperti dalam zakat, tetapi wakaf merupakan hasil ijtihad para ulama mengenai ayat-ayat penting tentang memberikan harta dalam bentuk amal dan amal. Di antara ayat-ayat tersebut merupakan Surat Ali Imran ayat 92 dan Surat Al-Hajj ayat 77, di mana para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan sumber rujukan wakaf. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an secara tidak langsung berkaitan dengan pokok bahasan wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber referensi wakaf yang paling utama (Nata, 2016).

Jika dihubungkan dengan pengertian wakaf secara umum, maka belum sempurna dimensi wakaf menurut al-Qur'an terutama dalam surah al-Hajj ayat 77, yang memuat makna *alkhair*, yang berarti kebaikan. Sebab wakaf secara umum memiliki makna sementara *alkhair* dari sisi wakif (pewakaf). Dan belum menyentuh *alkhair* dari harta yang diwakafkan

(mauquf). Maka selanjutnya lahirlah pengertian wakaf produktif yang mencoba menggabungkan *alkhair* dari dua sisi, baik dari sisi waqif maupun mauquf (Retno, 2022).

Sementara itu, wakaf yang bermanfaat secara eksplisit dapat dicirikan sebagai sumber daya yang diberikan untuk kegiatan penciptaan dan hasil yang diperoleh diedarkan sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya tanah diberikan untuk dijadikan lahan bercocok tanam, mata air diberikan untuk menampung air (Farid, 2022). Selain itu, wakaf yang bermanfaat juga dapat diartikan sebagai sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan penciptaan di bidang industri, pertanian, perdagangan dan administrasi yang mana manfaatnya tidak terletak pada hasil wakaf secara langsung, namun dari manfaat bersih yang timbul karena wakaf tersebut. peningkatan wakaf yang diberikan kepada individu yang memenuhi syarat secara bersamaan untuk alasan wakaf (Wibawa et al., 2021). Yaitu suatu rencana pengawasan terhadap pemberian yang diberikan oleh perorangan, dengan cara menjadikannya berguna, sehingga dapat menimbulkan kelebihan ekonomi. Hadiah untuk situasi ini bisa berupa barang bergerak, seperti uang tunai dan logam berharga, atau barang yang tidak mudah patah, seperti tanah dan bangunan.

Pada dasarnya wakaf harus bermanfaat jika mampu berkreasi, karena wakaf harus mampu mencapai tujuannya jika berhasil dan dimanfaatkan sesuai namanya (mauquf alaih). Dalam sejarah Islam, pelaku wakaf pertama merupakan Umar bin Khatthab yang menyumbangkan kebun subur di Khaybar. Selain itu, kebunnya tetap terjaga dan hasil yang diperoleh digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari sistem pelaksanaannya, kegiatan Umar merupakan paham produktif yang membawa keuntungan finansial dan kesejahteraan rakyat (Ayyu, 2016).

Dalam pemanfaatan sumber daya wakaf, tokoh utama dalam pemanfaatan sumber daya wakaf secara efektif adalah sumber daya wakaf, yaitu orang perseorangan atau perkumpulan dan badan hukum yang bergantung pada lembaga wakaf dengan tugas mengkoordinasikan dan menangani wakaf. Wakaf Properti Walaupun melihat kitab-kitab fikih, nampaknya para ulama belum menjadikan nazir sebagai rukun wakaf, karena pada dasarnya wakaf memuja tabarru, yaitu memberi sunnah tanpa mengharapkan imbalan. Padahal jika menilik tujuan wakaf dalam menjaga kemanfaatan pendapatan wakaf, maka keberadaan nazir sangat diperlukan. Karena nazhir memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan wakaf, yang kemudian menyalurkan hasil dan manfaat wakaf untuk tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”

Yang dimaksud dengan *waf'alulkhair* adalah melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, yang meliputi apa saja yang dapat mendekatkan hubungan pekerja kepada Allah, dan memperindah hubungan pekerja dengan individu. Perintah ini bersifat umum, khusus untuk melaksanakan segala hal yang bermanfaat dan patut dicintai. Dengan asumsi kita menganalisisnya lebih jauh, kita dapat menemukan bahwa bagian ini mengandung tatanan rasional. Pertama-tama, bagian ini memerintahkan cinta yang unik, menjadi doa yang spesifik, kemudian mengatur cinta yang umum, khususnya semua cinta, "cintai Tuhanmu", perintah yang paling luas dari semuanya, dalam ungkapan Allah "melaksanakan hal-hal yang bermanfaat".

Dalam Tafsir al-Mishbah, kata *la'allakum tuflihun* memberikan sebuah isyarat bahwa semua amal yang diperintahkan, seharusnya dilaksanakan dengan penuh harap mendapatkan *alfalah*, yang maknanya keberuntungan, yaitu segala yang dicita-citakan di dunia dan akhirat. Di sisi lain, kata *la'alla* yang berarti semoga, yang tersambung untuk pelaksanaan kebaikan, memberikan pelajaran bagi kita, bahwa bukan amal kebaikan tersebut yang menjamin pada adanya harapan dan keberuntungan, apalagi kaitannya dengan surga, namun semua merupakan karunia Allah semata. Lebih dalam lagi, kata *tuflihun* berasal dari *falaha* yang juga berarti bercocok tanam, yang memberikan kesan bahwa orang yang berbuat baik tidak boleh terburu-buru mengharapkan hasil dalam waktu singkat. Dia harus merasa seperti petani yang bekerja dan bekerja mengolah tanah, menanam benih, membasmi hama, menyirami dan menyuburkan tanamannya, lalu menunggu sampai dia menuai buahnya (Quraisy, 2012).

M. Quraish Shihab menilai bahwa secara umum ayat ini mencakup seluruh pedoman Islam, mulai dari akidah, yang ditunjukkan dengan "menyebut orang-orang yang disebut beriman", kemudian dengan urutan shalat, menyebutkan dua rukunnya yang paling menonjol, yaitu sujud dan sujud. Perintah shalat disebutkan secara khusus karena ibadah ini merupakan rukun agama. Setelah itu disebut ibadah multifaset, yang mencakup banyak hal, bahkan bisa mencakup kegiatan sehari-hari, jika motifnya merupakan mencari keridhaan Allah, dan terakhir ditutup dengan perintah berbuat baik, yang mencakup semua kebaikan duniawi dan spiritual serta yang berlandaskan pada wahyu dan nilai-nilai yang selaras dengan tujuan syariat berupa peraturan perundang-undangan serta tradisi dan adat

istiadat. Jika masyarakat mencapai hal di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka sendiri dan bersama-sama akan mencapai kebahagiaan, yaitu mencapai apa yang mereka inginkan di dunia dan di akhirat.

Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tunduklah kepada Tuhan dalam ibadah, sembahlah Dia dengan segala yang kamu gunakan untuk mengabdikan kepada-Nya, dan lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, bagaimana membuat sahabat dan hiasi dirimu dengan akhlak mulia, agar kamu beruntung mendapatkan pahala dan kepuasan yang kamu dambakan."

Ayat di atas tidak secara khusus merujuk pada wakaf. Akan tetapi, para ahli fikih menggunakan ayat di atas sebagai dasar anjuran wakaf berdasarkan redaksi umum ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan perbuatan baik, dimana kata baik memiliki arti umum yang mencakup perintah untuk melakukan wakaf. Karena bersama wakaf mendekatkan hubungan hamba dengan Tuhan dan sesama manusia. Para ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah alkhair, yang secara harfiah berarti kebajikan. Imam Al-Baghawi mengartikan bahwa perintah untuk melakukan alkhair berarti perintah untuk menjalin persahabatan dan akhlak yang baik (Al-Ghazali, 1997). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi mengartikan bahwa perintah membuat alkhair berarti perintah untuk berwakaf (Argowasiso, 2020)

Dalam ayat tentang wasiat, kata alkhair diartikan sebagai harta. Oleh karena itu, perintah untuk melakukan alkhair berarti perintah untuk melakukan ibadah materi. Dengan demikian, konsep wakaf sebagai ibadah material berakar pada alkhair. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ini. Sepertinya tidak terlalu jelas dari ayat-ayat Alquran yang merujuk pada wakaf. Oleh karena itu, sangat sedikit hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan dua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ditempatkan pada wilayah yang bersifat ijtihad dan bukan ta'abbud, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan, jenis wakaf, syarat-syarat, penunjukan dll (Achmad, 2018).

Namun, beberapa ayat Al-Qur'an ini dapat menjadi pedoman hukum Islam. Pembahasan dan perkembangan hukum wakaf sejak zaman Khulafa'ur Rasyid hingga saat ini melalui metode ijtihadnya. Oleh karena itu, sebagian besar hukum wakaf Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, mashlahah mursalah dan lain-lain (Mukhlisin & Hamidah, 2017).

Dalam studi ini akan dirumuskan aktualisasi wakaf produktif sebagai bentuk perintah Allah *waf'alulkhair* sebagai pelaksanaan dari firman Allah Surah al-Hajj ayat 77 yang dijadikan sebagai dalil dianjurkannya wakaf dalam rangka mencapai *tuflihuun*. Namun dalam Surah al-Hajj ayat 77, *waf'alulkhair* didahului perintah untuk rukuk, sujud dan ibadah

kepada Rabb (Allah). Tiga perintah ini disejajarkan dalam satu ayat, sehingga dapat dirumuskan premis, *pertama*, bahwa *waf'alu alkhair*, melakukan kebaikan harus dibarengi dengan perilaku rukuk, sujud dan ibadah kepada Allah agar sempurna mendapatkan *tuflihuun*. *Kedua*, apabila melakukan kebaikan, *waf'alu alkhair*, tanpa diiringi rukuk, sujud dan ibadah kepada Allah, maka tidak akan memperoleh *tuflihuun*.

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap pentingnya alkhair dalam kajian ini, digunakan salah satu strategi penyusunan regulasi dalam Islam, khususnya al-maslahah. Sebagaimana ditunjukkan oleh istilah tersebut, *maṣlaḥah* adalah mencapai semua jenis keuntungan atau menghilangkan semua kerugian yang mungkin terjadi. Manfaat adalah pernyataan kebahagiaan umum yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala sesuatu yang masih berkaitan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerugian adalah kemutlakan hasil yang tidak menyenangkan dan menyiksa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kerugian. Masalah kembali pada kekokohan eksistensi manusia dan kehidupan ideal. Mengambil manfaat dan membuang hal-hal buruk dalam hidup juga bisa disebut meneruskan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Penggunaan *maṣlaḥah* dan mafsadah bukanlah sesuatu yang murni, tidak ditentukan oleh kekuatan yang menguasai dan kuantitas latihan yang dilakukan. Apabila *maṣlaḥah*nya lebih beragam dan membumi maka disebut *maṣlaḥah*, sebaliknya jika mafsadahnya lebih beragam dan membumi maka disebut kelompok mafsadah (Syatibi & Ishaq, 1997).

Al-maslahah sesuai dengan pentingnya alkhair yang mempunyai makna serupa kebaikan. Pentingnya masalah dikemukakan oleh Izz al-Commotion Abd al-Salam (w. 660 H). Dalam pandangan Izz al-Racket Abdal-Salam, masalah tidak dapat dipisahkan dari alkhair (kejujuran), *alnaf*, (kemaslahatan), *al-husn* (kebaikan). (Nahravi, 1994).

Cara berpikir sosial politik ini lebih siap untuk menggambarkan alkhair bahwa suatu nilai yang layak dapat diperoleh dengan asumsi bahwa manusia mempunyai sifat sosial, yang dengan demikian sifat sosial ini dapat mendatangkan *al-falah* atau kepuasan. Aksiologi berasal dari kata *axios* dan *logos*, dua kata Yunani. *Axios* mengandung arti harga diri, valid, benar, tepat, sedangkan *logos* mengandung arti informasi, hipotesa dan pemikiran. Selanjutnya, aksiologi merupakan suatu ilmu atau hipotesis yang mempunyai nilai yang signifikan (hipotesis penghargaan). aksiologi merupakan hipotesis nilai-nilai yang dihubungkan dengan kegunaan informasi yang diperoleh (Nurroh, 2017). Kemudian Mukhtar Latif menyatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga yang didambakan setiap orang karena bermanfaat bagi orang banyak (Jawaid et al., 2015).

Dari sini dapat diasumsikan bahwa orang yang menyiapkan wakaf akan menerima tuflihu hanya jika wakaf dibuat sesuai dengan wakaf dan dia sendiri yang membawa wakaf tersebut. Dan Alkhair sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sujud, sujud dan ibadah Waqif kepada Allah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alfalah secara harfiah berarti kebahagiaan. Manusia selalu menunggu kebahagiaan. Menurut Bertrand Russell dalam (Yasin et al. (2020): Manusia memiliki beberapa langkah atau tangga untuk mencapai kebahagiaan:

1. Kelezatan dalam Hidup

Kebahagiaan derajat pertama ini adalah tipe individu yang dapat bergembira melihat nikmatnya hidup. Untuk situasi ini, makanan dan minuman merupakan kenikmatan hidup yang patut diketahui. Tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia.

2. Perasaan Hati

Setiap orang mempunyai dorongan yang dapat memenuhinya, sengsara, sengsara, gembira atau terbengkalai. Dari semua jenis hubungan sosial, sentimen atau motivasi manusia itu sendiri mungkin bisa menghasilkan kegembiraan.

3. Pemenuhan Berumah Tangga

Rumah adalah titik fokus kesenangan dan kepuasan. Ada yang mengatakan bahwa sekitar 50% kesempurnaan hidup terletak pada kehebatan pernikahan.

4. Mata Penghidupan

Islam menunjukkan kepada umatnya untuk tidak hidup apatis dan percaya bahwa bintang akan berjatuh dari langit. Dia juga melarang individu untuk bertindak hanya untuk memberi manfaat pada dunia ini sampai mereka tahu kapan mereka akan mengabaikan hal-hal besar di masa lampau. Cara paling ideal dalam Islam adalah hidup seimbang antara dunia ini dan akhirat. Dari satu sudut pandang kita melakukan hal-hal biasa sejak kita hidup di dunia ini, namun sekali lagi kita perlu bekerja untuk hal-hal yang lebih besar dengan alasan kita berhenti melakukannya.

5. Tercapainya Perjuangan

Berjuang adalah kemampuan jiwa dan juga jiwa manusia untuk mempertahankan diri. Dan Anda akan bahagia ketika Anda mencapai apa yang Anda perjuangkan. Selain itu, dengan berkonsentrasi pada kegembiraan, penghibur mendasar adalah manusia. Sumber kebahagiaan manusia ada dua, yaitu dari dalam diri manusia dan dari luar diri manusia itu sendiri. Kepuasan pada manusia, khususnya memiliki makanan yang cukup, rumah yang layak, kesejahteraan yang berlimpah, kemenangan di tempat kerja.

Jadi tidak ada batasan untuk kepuasan di hadapan mata lebar-lebar. Orang yang menjadi bahagia adalah mereka yang tidak kecewa pada diri sendiri dan apa yang telah mereka lakukan sebagai manusia. Filsuf Arab Amin Al-Raihany, dikutip Hamka, menyimpulkan bahwa hakikat kebahagiaan manusia terdiri dari empat pilar yaitu 1) tubuh yang sehat, 2) Akal sehat, 3) Sehat jiwa, 4) Kaya (cukup).

Hasil

Penelitian ini kami menganalisa 5 kasus dari hasil wawancara dengan 5 orang responden sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Responden

No	Nama	Usia (thn)	Jenis Wakaf
1	H. Santoso	60	Uang
2	H. Wagiman	65	Tanah
3	Slamet Riyadi	47	Uang
4	Sujarno	55	Tanah
5	Ujian Basuki	58	Tanah

Dari 5 responden, 3 responden pertama adalah orang yang berwakaf dan wakafnya digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai. Dua orang terakhir adalah orang-orang yang menjadikan wakaf sebagai tanah, namun tanah wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara manfaat. Dari hasil pertemuan tersebut dapat kita gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Pengamatan dan Wawancara

No	Nama	Usia (thn)	Manfaat wakaf yang dirasakan
1	H. Santoso	60	Kemudahan rezeki, ringan beribadah, mudah belajar dan menghafal al-Qur'an, badan sehat, banyak cita-cita dan keinginan terkabul
2	H. Wagiman	65	Rezeki berlimpah, kemudahan ibadah, ketenangan hati, badan senantiasa sehat
3	Slamet Riyadi	47	Mudah mencari rezeki, rajin ibadah, diri dan keluarga sehat, diri dijaga Allah dari bahaya, tenang hati dan pikiran, memiliki jabatan
4	Sujarno	55	Diberi rezeki banyak tetapi juga banyak memiliki hutang, berat dalam ibadah terutama shalat berjama'ah, sering sakit, keluarga juga berat beribadah

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa H. Santoso yang mendapatkan wakaf uang dengan niat ikhlas dan wakafnya produktif. Ia merupakan seorang pekerja swasta yang telah pensiun. Dari hasil pensiun sebagian beliau wakafkan sebagai dana abadi koperasi syaria. Di masa pensiunnya ia bekerja sebagai kontraktor dan Allah senantiasa memudahkan dalam memperoleh kontrak dalam pekerjaannya. Sebagaimana yang beliau sampaikan,

"Saya merasakan Allah memudahkan saya dalam segala urusan. Mudah belajar agama. Dan yang lebih penting lagi, saya merasa di masa tua saya ini Allah semakin dekatkan saya dengan ibadah. Mudah dan ringan dalam beribadah. Badan juga masih sehat di umur saya yang senja. Jadi selain saya mendapatkan karunia dunia berupa kemudahan rezeki, juga kenikmatan untuk akhirat dengan lebih dekat kepada Allah. Ini yang saya rasakan menambah kebahagiaan saya"

Apa beliau rasakan menunjukkan kesesuaian dengan logika surah al-Hajj ayat 77, bahwa seseorang yang melakukan ibadah, dengan rukuk dan sujud kepada Allah dan senantiasa melakukan kebaikan *alkhair*, maka akan memperoleh *alfalah* atau kebahagiaan.

Tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan oleh H. Wagiman. Profesi beliau peternak sapi. Beliau mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan mushalla. Pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan tempat ibadah termasuk di dalam kategori *alkhair*. Kebaikan menurut al-Qur'an yang bisa dilakukan manusia bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga ada yang termasuk kebaikan untuk akhirat yang bersifat spiritual. Penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan spiritual termasuk dalam kategori *alkhair* sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"

Beliau menyatakan, "Alhamdulillah Allah memberikan saya kesehatan, kemudahan rezeki, mudah beribadah dan hati merasa senantiasa tenang, Mas. Ternyata benar kalau kita memberikan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan beri kita lebih. Bukan sekedar berupa materi tapi juga kenikmatan spiritual."

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para wakif yang memberikan harta dan berkahnya dimanfaatkan secara bermanfaat baik untuk hal-hal yang jelas maupun yang sulit dipahami, sehingga memperoleh golongan Alkhair yang terbukti menjadi alfa dalam kehidupan mereka. Lagi pula, Waqif yang memberikan Wakafnya namun tidak memanfaatkan Wakafnya tidak mengenal Alfalah secara utuh. Hal ini menunjukkan realitas yang runtut dalam surat al-Hajj 77 bahwa wakif alfalah diperoleh ketika ia mengoordinasikan kepasrahan, kepasrahan dan cinta kepada Allah dalam hidupnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi umat Islam yang mendambakan kebahagiaan sejati, baik jasmani maupun rohani, selalu menyamakan Alkhair dengan sujud, sujud dan ibadah yang ikhlas kepada Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. (2018). Wawasan Al Quran Tentang Filantropi (Solusi Kesenjangan Sosial). *PTIQ Jakarta*, 1(1), 1–27.
- Al-Asyhar, A. D., & Djunaidi, A. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtas Publishing.
- Al-Ghazali, M. (1997). Al-Mustasfa min Ilm Ushul. In *Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*.
- Argowasiso, P. (2020). *Waqaf Berjangka Waktu Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. IAIN.
- Ayyu, A. (2016). *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Ibnu Katsir Jember Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Departemen Keagamaan. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2015). *Sistem Informasi Wakaf* (1, Ed.; 1st ed., Vol. 1).
- Farid, H. . E. A. R. (2022). *Farid, H. E. A. R. (2021). Konsep Wakaf Tunai menurut Muhammad Abdul Mannan dan Mundzir Qahaf dan Relevansinya dengan Cash Waqf Linked Sukuk*. IAIN Kediri.
- Jawaid, H., Latif, K. , Mukhtar, H., & Ahmad, F. (2015). Healthcare data validation and conformance testing approach using rule-based reasoning. *N Health Information Science: 4th International Conference*, 241–246.
- Mukhlisin, A., & Hamidah, N. (2017). Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 1–15.
- Nahrawi, A. (1994). *al-Imām al-Syāfi'ī fī Madzhabaih al-Qadīm wa al-Jadīd* (Vol. 2).

- Nata, A. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* (1st ed., Vol. 1). Prenada Media.
- Nurroh, S. (2017). *Filsafat Ilmu* (Vol. 1). Pustaka Sinar Harapan.
- Quraisy, S. M. (2012). Tafsir Al-Misbah. In *Tafsir Al-Misbah* (1st ed., Vol. 1). Lentera Hati.
- Retno, S. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Dompok Dhuafa). *Uin Raden Intan Lampung*, 1(1), 1–14.
- Syatibi, A. I. A., & Ishaq, A. (1997). *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (1st ed., Vol. 1).
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Dewi, S. (2021). The Effect of Human Capital on Economic Growth in Islamic Economic Perspective: Evidence from Bandung Regency. *Eco-Iqtishodi*, 2(2), 1–16.
- Yasin, A., Rafli, M., & Hamka. (2020). Nilai-nilai Pendidikan Jiwa dalam Buku Tasawuf Modern Karya Buya Hamka. *Study Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 8(1), 1–15.